

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 019.5 /39/01.01/2025

NOMOR : T/4070/UN37/HK.07.00/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima (09-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GRENGSENG PAMUJI : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah PIHAK KESATU.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
3. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Magelang melalui Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Panduan kerja sama Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran Perguruan Tinggi;
 - b. mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kebijakan PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi PIHAK KESATU dan/atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK dapat mendelegasikan dan/atau memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) PARA PIHAK sepakat membentuk tim pelaksana sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau surat elektronik (*e-mail*) kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p. Bagian Pemerintahan
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
Telepon : (0293) 788181
e-mail : *pemda@magelangkab.go.id*
 - b. PIHAK KEDUA
Instansi : Universitas Negeri Semarang
u.p. Subdirektorat Reputasi dan Kerjasama DSIH
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang
Telepon : (024) 86008700
e-mail : *kerjasama@mail.unnes.ac.id*
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat secara proporsional.

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya pada masing-masing PIHAK, maka Kesepakatan Bersama ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

S. MARTONO

PIHAK KESATU,

GRENSENG PAMUJI